



**PUTUSAN**

**Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : I KETUT ARSANA  
Tempat Lahir : Mataram  
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun/ 10 Januari 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. HOS Cokroaminoto gang Bhineka II No. 4  
Lingk. Kamasan Kel.Monjok Kec.  
Selaparang Kota Mataram  
Agama : Hindu

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 12Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT ARSANA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana dakwaan alternative Pertama pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **I KETUT ARSANA** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type New Avanza 1,3 M/T tahun 2014 warna silver metalik Nopol DR 1362 XD beserta STNKnya.  
Dikembalikan kepada pemiliknya an. NYIOMAN SUTER DARMAYANTI.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-18/MATAR/03/2019, tertanggal 20 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa I KETUT ARSANA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2018 sekitar jam 10.00 Wita atau pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban NYOMAN SUTER DARMAYANTI di Jl. Dr. Sutomo Gang Gili Anyar IV No. 18 Lingk. Karang Baru Utara Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi NI NYOMAN SUTER DARMAYANTI untuk menyewa kendaraan dengan alasan akan digunakan oleh bosnya untuk dipakai menyampaikan bantuan gempa ke Lombok Utara.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan tetangga dan sudah saling kenal, maka saksi NYOMAN SUTER memberikan mobilnya dengan merk Toyota type New Avanza 1,3 M/T tahun 2014 warna silver metalik Nopol DR 1362 XD beserta STNKnya untuk disewa selama 6 (enam) hari dengan sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah sewa untuk 6 (enam) hari sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa menyerahkan uang sewa sejumlah Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 6 (enam) hari karena terdakwa diberikan fee oleh saksi korban dikarenakan terdakwa mengatakan mobil tersebut disewa oleh bosnya, padahal terdakwa sendiri yang menyewa.

- Bahwa karena terdesak oleh kebutuhan membayar hutang, maka hari itu juga tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban NYOMAN SUTER, terdakwa menemui saksi HASBULLAH di kecamatan Kediri-Lombok Barat untuk menggadaikan kendaraan milik korban, terdakwa menggadaikan seharga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sewa kendaraan masih terus dibayarkan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2018, saksi korban NYOMAN SUTER mengatakan hendak memakai mobilnya, sehingga terdakwa menebus kendaraan dan mengembalikan kepada saksi NYOMAN SUTER, namun hanya dipakai 1 (satu) hari saja. Setelah itu terdakwa kembali menyewa kendaraan tersebut dan langsung digadaikan kembali kepada sdr. IBU KADEK di daerah Batu Aya Cakranegara seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sekitar akhir bulan Desember 2018, bu Kadek mengatakan butuh uang sehingga terdakwa kembali menebus kendaraan tersebut dan digadaikan lagi kepada sdr. HASBULLAH dengan harga Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2018, saksi korban NYOMAN SUTER meminta agar kendaraannya dikembalikan pada tanggal 02 Januari 2019 namun pada tanggal tersebut terdakwa tidak mengembalikan, sehingga saksi NYOMAN SUTER kemudian mencari terdakwa namun tidak bertemu dirumahnya dan sulit dihubungi, dan pada tanggal 05 Januari 2019 terdakwa menghubungi saksi NYOMAN SUTER dan berjanji akan mengembalikan tanggal 15 Januari 2019, namun pada tanggal yang dijanjikan tersebut kendaraan tidak dikembalikan dan terdakwa tidak bisa dihubungi. Barulah pada tanggal 17 Januari 2019, istri terdakwa yang bernama DESA KADEK HARYANI datang memberitahu saksi korban bahwa kendaraan milik korban telah digadaikan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI NYOMAN SUTER DARMAYANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 140.000.000,- (seratu empat puluh juta rupiah).  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I KETUT ARSANA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti sekitar pertengahan bulan Agustus 2018 sekitar jam 10.00 Wita atau pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban NYOMAN SUTER DARMAYANTI di Jl. Dr. Sutomo Gang Gili Anyar IV No. 18 Lingk. Karang Baru Utara Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi NI NYOMAN SUTER DARMAYANTI untuk menyewa kendaraan dengan alasan akan digunakan oleh bosnya untuk dipakai menyampaikan bantuan gempa ke Lombok Utara. Karena merupakan tetangga dan sudah saling kenal, maka saksi NYOMAN SUTER memberikan mobilnya dengan merk Toyota type New Avanza 1,3 M/T tahun 2014 warna silver metalik Nopol DR 1362 XD beserta STNKnya untuk disewa selama 6 (enam) hari dengan sewa perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah sewa untuk 6 (enam) hari sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa menyerahkan uang sewa sejumlah Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 6 (enam) hari karena terdakwa diberikan fee oleh saksi korban dikarenakan terdakwa mengatakan mobil tersebut disewa oleh bosnya, padahal terdakwa sendiri yang menyewa.
- Bahwa karena terdesak oleh kebutuhan membayar hutang, maka hari itu juga tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban NYOMAN SUTER, terdakwa menemui saksi HASBULLAH di kecamatan Kediri-Lombok Barat untuk menggadaikan kendaraan milik korban, terdakwa menggadaikan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sewa kendaraan masih terus dibayarkan oleh terdakwa.

- Kemudian sekitar bulan Nopember 2018, saksi korban NYOMAN SUTER mengatakan hendak memakai mobilnya, sehingga terdakwa menebus kendaraan dan mengembalikan kepada saksi NYOMAN SUTER, namun hanya dipakai 1 (satu) hari saja. Setelah itu terdakwa kembali menyewa kendaraan tersebut dan langsung digadaikan kembali kepada sdr. IBU KADEK di daerah Batu Aya Cakranegara seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sekitar akhir bulan Desember 2018, bu Kadek mengatakan butuh uang sehingga terdakwa kembali menebus kendaraan tersebut dan digadaikan lagi kepada sdr. HASBULLAH dengan harga Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2018, saksi korban NYOMAN SUTER meminta agar kendaraannya dikembalikan pada tanggal 02 Januari 2019 namun pada tanggal tersebut terdakwa tidak mengembalikan, sehingga saksi NYOMAN SUTER kemudian mencari terdakwa namun tidak bertemu dirumahnya dan sulit dihubungi. Dan pada tanggal 05 Januari 2019 terdakwa menghubungi saksi NYOMAN SUTER dan berjanji akan mengembalikan tanggal 15 Januari 2019, namun pada tanggal yang dijanjikan tersebut kendaraan tidak dikembalikan dan terdakwa tidak bisa dihubungi. Barulah pada tanggal 17 Januari 2019, istri terdakwa yang bernama DESA KADEK HARYANI datang memberitahu saksi korban bahwa kendaraan milik korban telah digadaikan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI NYOMAN SUTER DARMAYANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NI NYOMAN SUTER DARMAYANTI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa terdakwa dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan terdakwa telah meminjam mobil saksi kemudian digadaikan oleh terdakwa, yang kejadiannya sekitar pertengahan bulan Agustus 2018 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di Jl. Dr. Sutomo Gang Gili Anyar IV No. 18 Lingk. Karang Baru Utara Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sering menyewa kendaraan sehingga saksi tidak ragu untuk memberikan kepada terdakwa apalagi terdakwa merupakan tetangga saksi.
- Bahwa terdakwa beralasan akan menyewakan bosnya untuk dipakai ke Lombok utara.
- Bahwa harga sewa perharinya yakni Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah sewa untuk 6 (enam) hari sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa menyerahkan uang sewa sejumlah Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 6 (enam) hari. Saksi memberikan fee kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan mobil tersebut disewa oleh bosnya.
- Bahwa selama mobil disewa, harga sewanya terus dibayarkan oleh terdakwa namun mulai tidak lancar sejak bulan Desember 2018, sehingga saksi meminta agar mobil saksi dikembalikan.
- Bahwa saksi berusaha menghubungi dan menemui terdakwa namun terdakwa sulit dihubungi, sampai istrinya datang kerumah saksi dan memberitahu bahwa mobil saksi telah digadaikan terdakwa.
- Bahwa akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke Polisi dan mobil saksi berhasil ditemukan pada orang tempatnya menggadaikan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa terdakwa menggadaikan mobil saksi.
- Bahwa mobil saksi yang disewa kemudian digadaikan terdakwa adalah merk Toyota type New Avanza 1,3 M/T tahun 2014 warna silver metalik Nopol DR 1362 XD beserta STNKnya sebagaimana foto yang ditunjukkan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sudah termasuk harga sewa yang belum dibayarkan terdakwa sejumlah Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

## 2. SAKSI HASBULLAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima gadai kendaraan merk Toyota type New Avanza 1,3 M/T tahun 2014 warna silver metalik Nopol DR 1362 XD beserta STNKnya dari terdakwa pada bulan Agustus 2018 dan sempat ditebus sebentar lalu digadaikan kembali kepada saksi.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggadai yang pertama seharga Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat menggadai yang kedua digadaikan seharga Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika menggadaikan mobil kepada saksi, terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik saudara misannya dan saksi percaya kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 datang Polisi menyita mobil yang digadaikan terdakwa, sehingga saksi merasa dirugikan karena uang gadai tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa datang minta tolong agar saksi mau menerima gadai mobil karena sedang terdesak, namun pada saat itu saksi sedang tidak punya uang sehingga saksi meminjamkan kepada keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

**3. SAKSI NI KETUT SRIDANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saudara saksi yang bernama NI NYOMAN SUTER DARMAYANTI bahwa terdakwa pernah menyewa kendaraan milik NI NYOMAN SUTER DARMAYANTI yang terjadi pada sekitar bulan Agustus 2018 dan mobil tersebut telah digadaikan terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Benar bahwa menurut cerita saksi NYOMAN SUTER, mobil tersebut disewa oleh terdakwa untuk dipakai oleh bosnya dengan harga sewa Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- Benar bahwa sampai dengan bulan Januari 2019, mobil saudara saksi belum dikembalikan, padahal saudara saksi sering mencari dan menghubungi terdakwa, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP benar.
- Bahwa terdakwa pernah menyewa kendaraan merk Toyota type New Avanza 1,3 M/T tahun 2014 warna silver metalik Nopol DR 1362 XD beserta STNKnya dengan alasan akan dipakai oleh bos terdakwa di kantor untuk mengantar bantuan gempa ke Lombok Utara.
- Bahwa terdakwa diberikan harga sewa per hari sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan akan terdakwa sewa selama 6 (enam) hari dan hari itu terdakwa membayar harga sewanya sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa menyerahkan uang sewa sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 6 (enam) hari. Saksi diberikan fee Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa mengatakan mobil tersebut disewa oleh bos terdakwa.
- Bahwa pada hari itu juga mobil milik korban terdakwa gadaikan kepada saksi HASBULLAH seharga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun langsung dipotong oleh saksi HASBULLAH, sehingga uang yang terdakwa terima sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2018, saksi korban NYOMAN SUTER mengatakan hendak memakai mobilnya, sehingga terdakwa menebus kendaraannya dan mengembalikan kepada saksi NYOMAN SUTER, namun hanya dipakai 1 (satu) hari saja. Setelah itu terdakwa kembali menyewa kendaraan tersebut dan langsung terdakwa gadaikan kembali kepada sdri. IBU KADEK di daerah Batu Aya Cakranegara seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan sekitar akhir bulan Desember 2018, bu Kadek mengatakan butuh uang sehingga terdakwa kembali menebus kendaraan tersebut dan terdakwa gadaikan lagi kepada sdr. HASBULLAH dengan harga Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang yang terdakwa terima hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil milik korban, terdakwa gunakan untuk menutupi hutang sehungungan dengan pekerjaan saksi sebagai sales motor di Honda, dimana ada 2 sampai 3 motor yang hilang sehingga menjadi tanggung jawab terdakwa untuk menutupi angsurannya jika dalam tempo 3 (tiga) bulan tidak ada penyelesaian.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menyewa mobil pada korban, terdakwa beralasan mobil akan dipakai oleh bos terdakwa padahal bukan, itu hanya alasan terdakwa saja.
- Bahwa kepada saksi HASBULLAH, terdakwa mengaku pemilik mobil yang terdakwa gadaikan adalah milik sepupu terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah meminjam unit mobil merk Toyota type New Avanza 1,3 M/T tahun 2014 warna silver metalik Nopol DR 1362 XD beserta STNKnya milik saksi NI NYOMAN SUTER DARMAYANTI;
- Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut dengan harga sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan akan terdakwa sewa selama 6 (enam) hari dan hari itu terdakwa bayarkan harga sewanya sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa menyerahkan uang sewa sejumlah Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 6 (enam) hari. Saksi diberikan fee Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa mengatakan mobil tersebut disewa oleh bos terdakwa.
- Bahwa mobil milik korban terdakwa gadaikan kepada saksi HASBULLAH seharga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun langsung dipotong oleh saksi HASBULLAH, sehingga uang yang terdakwa terima sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan alasan tersebut, Hakim kini akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur " Dengan sengaja Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Barang Siapa " adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu seseorang, beberapa orang, badan hukum, atau korporasi yang kepadanya dapat atau mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I KETUT ARSANA** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa orang yang tepat atau tidak terjadi error in persona. Selain itu dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan demikian menunjukkan bahwaterdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur "barang siapa " terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ad. 2.** Unsur dengan sengaja Memiliki dengan melawn hukum hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan baang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan pada awalnya pada perbuatan terdakwa I KETUT ARSANA yang telah menggadaikan kendaraan milik saksi korban NYOMAN SUTER DARMAYANTI tanpa persetujuan pemiliknya adalah bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga perbuatan terdakwa I KETUT ARSANA termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga atas perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan kendaraan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban NYOMAN SUTER DARMAYANTI merasa sangat dirugikan karena telah berupaya mencari dan menemui terdakwa untuk meminta agar mobilnya dikembalikan namun tidak berhasil sehingga melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa dapat memiliki atau menguasai kendaraan merk Toyota type New Avanza 1,3 M/T tahun 2014 warna silver metalik Nopol DR 1362 XD beserta STNKnya yang seluruhnya adalah milik saksi korban NYOMAN SUTER DARMAYANTI karena terdakwa menyewanya dengan alasan untuk dipakai oleh bosnya untuk mengantar bantuan gempa ke Lombok Utara, namun kendaraan tersebut bukannya dipakai oleh bosnya melainkan langsung digadaikan oleh terdakwa kepada saksi HASBULLAH dengan alasan disuruh oleh sepupunya sebagai pemilik kendaraan. Untuk menutupi perbuatannya, sewa kendaraan selalu lincer dibauarkan oleh terdakwa, bahkan ketika sekitar bulan Nopember 2018, saksi NYOMAN SUTER hendak memakai kendaraannya, langsung ditebuskan oleh terdakwa dan setelah selesai dipakai, terdakwa kembali menyewa kendaraan milik korban dan kembali digadaikan kepada kepada sdr/ IBU KADEK, dan ketika sdr. IBU KADEK butuh uang, maka terdakwa juga segera menebus kendaraan tersebut lalu terdakwa gadaikan kembali kepada saksi HASBULLAH. Namun pada sekitar bulan Desember 2018 terdakwamulai tersendat membayar sewa, saksi NYOMAN SUTER meminta kembali mobilnya namun terdakwa beralasan mobil masih dipakai oleh bosnya. Terdakwa makin sulit dihubungi dan sulit ditemui. Sampai akhirnya istri terdakwa datang menemui saksi korban dan memberitahu bahwa mobil korban sudah digadaikan oleh terdakwa.

**Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type New Avanza 1,3 M/T tahun 2014 warna silver metalik Nopol DR 1362 XD beserta STNKnya adalah milik saksi I Nyoman Suter Darmayanti yang telah dipinjam dan digadaikan oleh terdakwa dengan tanpa ijin maka selanjutnya barang bukti haruslah dikembalikan kepada saksi I NYOMAN SUTER DARMAYANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT ARSANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type New Avanza 1,3 M/T tahun 2014 warna silver metalik Nopol DR 1362 XD beserta STNKnya;  
Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN SUTER DARMAYANTI;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, oleh GEDE SUNARJANA, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, S.H dan TENNY ERMA SURYATHI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SRI INDRAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj. BAIQ SRI SAPTIANINGSIH.,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

KURNIA MUSTIKAWAT, S.H

GEDE SUNARJANA, S.H.,MH

TENNY ERMA SURYATHI, S.H.,M.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan putusan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

**RACHMAD SUDARMAN, SH., MH**

NIP. 19601215 198903 1 005

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)